



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 31 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN
DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, dan dalam rangka penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan di Daerah, perlu didukung oleh masyarakat dan pemerintah dengan koordinasi yang baik antar Aparat Pemerintah Daerah dan Instansi terkait di Daerah secara profesional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si dan Drs. H. Farid Wadjdy M.Pd sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan 2008-2013;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pembinaan Pembauran Kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Sosialisasi Pembauran Kebangsaan adalah upaya untuk mamasyarakatkan program Pembauran Kebangsaan agar dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas.
7. Forum Pembauran Kabangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

BAB II
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

FPK Provinsi dan Dewan Pembina FPK Provinsi dibentuk di Provinsi dan FPK Kabupaten/Kota dan Dewan Pembina FPK Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dibentuk di masing-masing Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan se Kalimantan Timur.

Pasal 3

- (1) FPK Provinsi dan Dewan Pembina FPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur (Samarinda).
- (2) FPK Kabupaten/Kota dan Dewan Pembina FPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Ibukota masing-masing Kabupaten/Kota.
- (3) FPK Kecamatan dan Dewan Pembina FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Kecamatan.
- (4) FPK Desa/Kelurahan dan Dewan Pembina FPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua Tugas Forum Pembauran Kebangsaan

Pasal 4

- (1) FPK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
- (2) FPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kabangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan ; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada Bupati/Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
- (3) FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;

- b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada camat sebagai pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
- (4) FPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4) mempunyai tugas:
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan dan masyarakat; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada Kepala Desa/Lurah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

**Bagian Ketiga
Tugas Dewan Pembina FPK**

Pasal 5

Dewan Pembina FPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :

- a. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan; dan
- b. memfasilitasi hubungan kerja FPK dengan pemerintah daerah dan hubungan antar instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.

**BAB III
KEANGGOTAAN**

Pasal 6

- (1) Keanggotaan FPK terdiri atas pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, etnis, dan masyarakat setempat.
- (2) Jumlah anggota FPK Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan disesuaikan dengan jumlah suku, etnis dan pemuka masyarakat setempat.
- (3) FPK dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan Anggota sesuai dengan kebutuhan yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

- (4) Keanggotaan Dewan Pembina FPK Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan susunan keanggotaan:
- Ketua : Wakil Gubernur.
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
- Anggota : Pimpinan Instansi Serta Pejabat Terkait.
- (5) Dewan Pembauran FPK Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan :
- Ketua : Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri atau dengan Nama lain di Kabupaten/Kota.
- Anggota : Pimpinan Instansi terkait.
- (6) Keanggotaan Dewan Pembina FPK Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan :
- Ketua : Camat.
- Sekretaris : Sekretaris Kecamatan.
- Anggota : Pejabat terkait ditingkat kecamatan.
- (7) Dewan Pembina FPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan ;
- Ketua : Kepala Desa/Lurah.
- Sekretaris : Sekretaris Desa/Lurah.
- Anggota : Pejabat terkait di tingkat desa/lurah.
- (8) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas FPK Provinsi, FPK Kabupaten/Kota, Dewan Pembina FPK Provinsi dan Dewan Pembina FPK Kabupaten/Kota dibentuk Sekretariat dibantu oleh beberapa staf.
- (9) Sekretariat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (10) Sekretariat Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Provinsi menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Kecamatan menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Kecamatan.
- (4) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Desa/Kelurahan menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 8

- (1) Fasilitasi dan Pembinaan Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menjadi tugas dan kewajiban Gubernur.
- (2) Fasilitasi dan Pembinaan Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) menjadi tugas dan kewajiban Bupati/Walikota.
- (3) Fasilitasi dan Pembinaan Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) menjadi tugas dan kewajiban Camat.
- (4) Fasilitasi dan Pembinaan Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) menjadi tugas dan kewajiban Kepala Desa/Lurah.

Pasal 9

- (1) Tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di daerah;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;
 - c. mengkoordinasikan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pembauran kebangsaan; dan

- d. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Provinsi dalam pembauran kebangsaan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, didelegasikan kepada Wakil Gubernur.

Pasal 10

- (1) Tugas dan kewajiban Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di daerah;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;
 - c. mengkoordinasikan camat dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan; dan
 - d. mengkoordinasikan kepada Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di wilayah desa/kelurahan dilimpahkan kepada Kepala Desa/Lurah melalui Camat.

Pasal 12

- (1) Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di wilayah kecamatan;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling menghormati dan percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;
 - c. mengkoordinasikan Kepala Desa/Lurah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan;
 - d. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di kecamatan dalam pembauran kebangsaan; dan
 - e. mengkoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di wilayah kecamatan.

- (2) Tugas dan kewajiban Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di wilayah desa/kelurahan;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis; dan
 - c. mengkoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di wilayah desa/kelurahan.

BAB V PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan, Gubernur melakukan pengawasan terhadap Bupati/Walikota dan instansi terkait di daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan, Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap Camat dan Kepala Desa/Lurah serta instansi terkait di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan, pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan di Provinsi dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan, pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten/Kota dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta unsur Pimpinan Daerah Provinsi.

Pasal 15

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan dapat melampaui hierarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hierarki.

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina FPK di Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina FPK di Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Juli 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR.H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 19 Juli 2011


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**



H. SUROTO, SH
PembinaTk.I (IV/b)
NIP.19620527 198503 1 006